



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 17 NOVEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Muhammad Adnan

**PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Alif Rahman

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 17 November 2025, Pukul 14.16 – 14.32 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Muhidin  
Ria Indriyani

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 199/PUU-XXIII/2025:**

1. Ikhsan Fatkhul Azis
2. Rizki Maulana Syafei
3. Faisal Nasirul Haq
4. Muhammad Adnan
5. Tsalis Khoirul Fatna

**B. Pemohon Perkara Nomor 200/PUU-XXIII/2025:**

1. Alif Rahman

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.16 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:24]**

kita buka persidangan.

Persidangan Untuk Perkara Nomor 199 dan 200 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 2 ... 199 dulu, silakan. Lewat online, ya (...)

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025: IKHSAN FATKHUL AZIS [00:49]**

Baik.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:50]**

Zoom, ya, silakan.

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025: IKHSAN FATKHUL AZIS [00:52]**

Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:55]**

Walaikumsalam.

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025: IKHSAN FATKHUL AZIS [00:56]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir di Permohonan Nomor 199 saya Ikhsan Fatkhul Azis selaku Pemohon pertama. Kemudian rekan saya, Rizki Maulana Syafei selaku Pemohon kedua. Kemudian rekan saya, Faisal Nasirul Haq selaku Pemohon ketiga. Selanjutnya rekan saya, Muhammad Adnan selaku Pemohon keempat. Dan yang terakhir rekan saya, Tsalis Khoirul Fatna selaku Pemohon kelima. Sekian, terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:23]**

Baik, terima kasih.  
200, silakan.

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [01:27]**

Ya, baik. Izin memperkenalkan diri, Yang Mulia, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alif Rahman selaku Pemohon tunggal, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:38]**

Baik, agenda persidangan pada siang hari adalah untuk menerima Perbaikan Permohonan dari Pemohon 199 dan 200. Oleh karena itu, dipersilakan untuk 199 terlebih dahulu menyampaikan pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja. Selebihnya sudah dianggap disampaikan, karena secara substansi juga sudah dijelaskan pada persidangan sebelumnya. Silakan, siapa yang menyampaikan?

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025: IKHSAN FATKHUL AZIS [02:12]**

Baik, terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Mohon izin untuk menyampaikan poin-poin perbaikan dari Permohonan 199. Setelah mempertimbangkan nasihat Majelis Hakim dalam persidangan sebelumnya dan kami berdiskusi di internal Para Pemohon, terdapat beberapa poin perubahan dalam Permohonan a quo adalah sebagai berikut Majelis Hakim Yang Mulia.

Secara umum, perbaikannya yang kami lakukan itu terkait dengan perubahan struktur dan peringkasan poin-poin di dalam Posita. Sebelumnya terdapat tiga argumentasi utama, setelah penjelasan. Bahwa Permohonan tidak nebis in idem. Gini setelah perbaikan, kami membaginya menjadi empat argumentasi utama, Yang Mulia.

Secara detail hal tersebut kami muat di dalam draft perbaikan Permohonan. Di bagian kombinasi dalil Permohonan Pemohon, tabel 2, halaman 17, Majelis Hakim Yang Mulia. Kemudian lebih rinci, perbaikan yang kami lakukan yang pertama itu terdapat penambahan Pemohon. Yang semula empat orang, menjadi lima Pemohon. Rasionalnya adalah untuk memperkuat legal standing, terutama di bagian kerugian aktual dan spesifik.

Selanjutnya, adanya penegasan atau perubahan objek pengujian, yang juga merubah Petitum. Sebelumnya, objek pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 239 ayat (1) huruf c. Kini diubah

menjadi 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang MD3. Kemudian, terkait dengan Legal Standing yang juga berkaitan dengan kerugian konstiusional. Kami menguraikan bahwa kerugian Para Pemohon berkaitan erat dengan hak politik sebagai warga Negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan, terutama yang dipilih melalui pemilu. Namun, kami tidak menghapus legal standing sebagai pemilih. Karena menurut Para Pemohon, sebagai pemilih juga memiliki relevansinya terhadap hak politik untuk mengawasi jalannya pemerintahan, terutama yang dipilih melalui pemilu.

Selanjutnya, Majelis Hakim Yang Mulia. Dalam tabel pengujian yang berkaitan dengan perkara a quo telah kami tambahkan, yang semulanya dari empat pengujian yang sama menjadi lima pengujian yang sama sebelumnya, Majelis Hakim Yang Mulia.

Selanjutnya, kami menambahkan argumentasi mengenai mekanisme MKD. Hal tersebut dimuat di dalam halaman 29 hingga 32. Bahwa menurut Para Pemohon, mekanisme aduan ke MKD tersebut berbeda dengan mekanisme usulan pemberhentian oleh konstituen, sebagaimana yang telah digambarkan oleh Para Pemohon dalam perkara a quo.

Selanjutnya, Majelis Hakim Yang Mulia. Terdapat perubahan dan penambahan argumentasi mengenai perbandingan praktik recall di berbagai negara. Kami menemukannya di halaman 37 hingga 39.

Kemudian, Majelis Hakim, ada juga penambahan argumentasi mengenai simulasi mekanisme recall di Indonesia, terutama kami tambahkan di halaman 39 hingga halaman 42.

Kemudian, terakhir, sebelum Petitum. Kami juga mempertegas posisi Permohonan Para Pemohon. Kami mohon izin, Majelis Hakim Yang Mulia, kami ingin membacakan poin 54, 55, 56, dan 59.

**11. KETUA: SUHARTOYO [05:41]**

Silakan.

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025: IKHSAN FATKHUL AZIS [05:44]**

Bahwa kendatipun Para Pemohon telah memberikan gagasan simulasi mekanisme recall di Indonesia, tidak serta-merta pengaturan tersebut dijadikan mekanisme konkret bagi pembentuk undang-undang. Gagasan tersebut hanya sebatas referensi sebagai bahan pertimbangan Mahkamah untuk mengakomodir Permohonan Para Pemohon. Dan apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan Para Pemohon, pengaturan terkait mekanisme recall sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

Bahwa Para Pemohon memahami masukan Majelis Hakim yang menyarankan agar objek pengujian dalam perkara a quo tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pasal-pasal lain yang berkaitan, khususnya Pasal 240 dan pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang MD3 yang mengatur tata cara pemberhentian anggota DPR. Terhadap hal tersebut, Pemohon membatasi pengujian ini hanya pada aspek subjek yang berwenang mengusulkan pemberhentian, sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d, tanpa bermaksud mengubah norma-norma lain mengenai tata cara pemberhentian, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 dan pasal-pasal berikutnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan argumentasi konstitusional di atas, Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang MD3 telah menimbulkan ketimpangan dalam sistem representasi politik yang demokratis. Norma tersebut menempatkan partai politik sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengusulkan pemberhentian anggota DPR, sehingga menghilangkan makna substantif kedaulatan rakyat, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidaklah berangkat dari kebencian terhadap DPR dan partai politik, melainkan sebagai bentuk kepedulian untuk berbenah. Para Pemohon tidak menginginkan ada lagi korban jiwa akibat kebuntuan kontrol terhadap DPR. Sehingga sebelum menyampaikan Petitem, izinkanlah Para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo untuk mempertimbangkan secara mendalam. Karena bagi Para Pemohon, Permohonan a quo semata-mata bermula dari rasa kemanusiaan.

Terakhir, mohon izin untuk menyampaikan Petitem.

Berjasakan fakta, uraian, dan alasan yang telah dijelaskan di atas, sehingga dapat kiranya, Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara bijak hal-hal sebagaimana berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa diusulkan oleh partai politiknya dan/atau konstituen di daerah pemilihannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Sekian dan terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [09:18]**

Baik, terima kasih.

Dilanjut, Perkara 200, silakan.

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [09:27]**

Baik, Yang Mulia. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan Perbaikan Permohonan perkara Permohonan a quo. Adapun Pokok-Pokok Perbaikan Perbohonan sebagai berikut, Yang Mulia.

Yang Mulia memberikan nasihat untuk menuliskan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara pada setiap undang-undang. Dalam hal ini Pemohon pun telah memasukkan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara dalam sebuah undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh halaman dari Permohonan ini. Lalu selanjutnya, Yang Mulia Hakim memberikan nasihat untuk memasukkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2022 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 di bagian Kewenangan MK. Dalam hal ini, Pemohon telah perbaiki dan hal tersebut ada pada halaman 3 hingga halaman 4.

Lalu, Yang Mulia Hakim memberikan nasihat untuk lebih baik ... maaf. Yang Mulia Hakim memberikan nasihat untuk memperkuat kerugian konstitusional dalam hal ini Permohonan telah ... dalam hal ini Pemohon telah memperbaiki dengan dalil-dalil sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional, ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dapat Pemohon penuhi dengan uraian rasionalitas sebagai berikut. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, yakni hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, memperjuangkan hak dan menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.

Bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak dan dijamin oleh Pasal 28D UUD NRI 1945 untuk mendapat kepastian hukum. Bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia, memiliki hak dan tanggung jawab dalam melakukan pembelaan negara sebagaimana yang diamanatkan Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 dan salah satu bentuk dari pembelaan negara adalah

menjaga kedaulatan hukum Indonesia dari segala intervensi orang asing atau warga negara asing.

Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mengajukan Permohonan ke pengadilan, termasuk dalam hal ini Mahkamah Konstitusi karena adanya hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Lalu bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional hak dan/atau kewenangan konstitusional, Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian, dapat Pemohonenuhi dengan uraian rasionalitas sebagai berikut.

Bahwa dengan adanya pengundangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang perseorangan, atau kelompok orang yang terdampak langsung, dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan, sebagaimana pada Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2022, telah memberikan kerugian konstitusional kepada Pemohon karena Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum, yang padahal oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional ada hubungan sebab-akibat antarkerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohon pengujian. Dan berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya-potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dapat Pemohonpenuhi dengan uraian sebagai berikut.

Pengaturan ketentuan ayat ... pengaturan ketentuan ayat ... masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang perseorangan, atau kelompok orang yang terdampak langsung (...)

**15. KETUA: SUHARTOYO [13:47]**

Ini sebelumnya belum ada?

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [13:49]**

Sebelumnya sudah ada, Yang Mulia. Cuma (...)

**17. KETUA: SUHARTOYO [13:50]**

Kalau sudah ada, enggak perlu dibaca lagi.

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [13:52]**

Ini dimasukkan nasihat kemarin. Jadi, enggak usah dibacakan, Yang Mulia?

**19. KETUA: SUHARTOYO [13:55]**

Ya. Kalau sudah ada sebelumnya, tidak perlu. Yang di-insert saja yang disampaikan.

**20. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [14:00]**

Karena itu masuk sebagai nasihat. Jadi, saya bacakan, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [14:04]**

Ya.

**22. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [14:04]**

Yang Mulia Hakim kemudian memberikan nasihat, memperbaiki Petitum, dalam hal ini Pemohon telah memperbaiki Petitum yang Mahkamah nasihati untuk perbaiki dengan kalimat sebagai berikut.

Menyatakan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dengan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang perseorangan, atau kelompok orang yang berstatus Warga Negara Indonesia, dan bukan warga negara asing yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan'.

Yang terakhir, Yang Mulia. Berdasarkan uraian-uraian tersebut yang telah dijelaskan di bagian hak konstitusional, Pemohon ing ... meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk:

Pertama. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan dari Pemohon.

Lalu, menyatakan Pasal 96, sebagaimana yang sebelumnya dikatakan.

Dan yang selanjutnya adalah memerintahkan kepada pemerintah untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [15:39]**

Baik. Dari Pemohon 199 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-9, ya? Betul?

**24. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025: IKHSAN FATKHUL AZIS [15:51]**

Benar, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [15:52]**

Baik. Kemudian, dari 200, P-1 sampai dengan P-6, ya? Pemohon 200?

**26. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [15:53]**

Ya, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [16:01]**

Baik, kami sahkan untuk dua perkara sekaligus.

**KETUK PALU 1X**

Baik, untuk Pemohon 199 dan 200, kami dari Majelis Panel akan melaporkan Permohonan ini kepada Majelis Hakim yang di apa ... disampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim secara Pleno, 9 Hakim. Oleh karena itu, Para Pemohon menunggu saja kabar perkembangan terhadap Permohonan ini. Apakah nanti Permohonan ini bisa diputus tanpa sidang pemeriksaan persidangan ataukah harus dilakukan persidangan pemeriksaan ... pemeriksaan persidangan lanjutan untuk pembuktian lebih lanjut di sidang pleno. Nanti akan diberikan kabar atau perkembangan di ... oleh Kepaniteraan.

Terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.32 WIB**

Jakarta, 17 November 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

